ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Peningkatan Akurasi Pensasaran Bantuan Sosial di Kabupaten Tojo Una-Una

Mardiana Dahlan
Bapperida Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawei Tengah, Indonesia
E-mail: mardiana.rifai@gmail.com

Article History:
Received: 07 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 06 Oktober 2026

Keywords: *Kemiskinan, Ekslusi & Inklusi Eror, Bantuan sosial, Tojo Una-Una.*

Abstrak: *Kemiskinan merupakan permasalahan strategis di Kabupaten Tojo Una-Una, dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 mencapai 26.120 jiwa atau 16,36 persen dari total penduduk. Dalam kondisi tersebut, bantuan sosial merupakan instrumen penting pemerintah dalam mendukung perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa tingginya exclusion error dan inclusion error, yang menyebabkan bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran. Policy paper ini bertujuan mengidentifikasi akar permasalahan dalam pensasaran bantuan sosial serta merumuskan kebijakan yang paling efektif untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat. Melalui beberapa pendekatan alternatif kebijakan terpilih adalah peningkatan akurasi pensasaran melalui tagging administratif rumah tangga penerima bantuan sosial. Kebijakan ini dipandang mampu memperkuat validitas data, mendukung verifikasi dan validasi berkala, serta meminimalkan kesalahan sasaran secara sistematis. Implementasi kebijakan memerlukan dukungan regulasi dan koordinasi terintegrasi guna mewujudkan sistem bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah yang memerlukan perhatian serius dan berkelanjutan dari pemerintah. Sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional dan daerah, upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses layanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan (Pasarela & Juanda, (2024). Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan yang layak, mengakses layanan kesehatan, serta berpartisipasi secara optimal dalam aktivitas sosial dan ekonomi (Ridwanul, 2025).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketika individu tidak memiliki pilihan dan kesempatan yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara layak (Spasial et al., 2017). Sejalan dengan itu, *Sustainable Development Goals* (SDGs) menempatkan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama pembangunan berkelanjutan

hingga tahun 2030 melalui lima pilar utama, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan (Ishartono et al., 2016). Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 24,06 juta jiwa atau sekitar 8,57 persen dari total penduduk nasional.

Kabupaten Kabupaten Tojo Una-Una merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki karakteristik wilayah berupa kawasan daratan, pegunungan dan kepulauan. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2024 jumlah penduduk Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 170.820 jiwa. Dari total tersebut, sekitar 26.120 jiwa atau 16,36 persen penduduk Kabupaten Tojo Una-Una masih berada pada ketegori penduduk miskin, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui program perlindungan sosial masih menjadi instrumen penting dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar, serta mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pemerintah pusat, Provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan, antara lain bantuan pangan, bantuan tunai, subsidi pendidikan, bantuan kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat. Program-program tersebut dirancang untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Namun demikian, pelaksanaan program bantuan sosial di lapangan masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan akurasi penargetan penerima manfaat.

Permasalahan utama yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat di lapangan dengan data administrasi yang digunakan pemerintah. Misalnya, masih ditemukan rumah tangga miskin atau rentan yang belum masuk dalam basis data penerima bantuan, sementara pada saat yang sama terdapat masyarakat yang secara ekonomi relatif mampu tetapi tercatat sebagai penerima program bantuan sosial. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi efektivitas program penanggulangan kemiskinan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, memperbesar risiko konflik sosial, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Sarjito, 2023).

Permasalahan akurasi penargetan bantuan sosial di Kabupaten Tojo Una-Una dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan pemutakhiran data kesejahteraan sosial, dinamika kondisi ekonomi masyarakat yang berubah dengan cepat, serta keterbatasan verifikasi lapangan secara berkala. Mobilitas ekonomi rumah tangga yang fluktuatif seperti perubahan pekerjaan, kondisi kesehatan, bencana alam, dan perubahan komposisi anggota keluarga seringkali tidak segera tercermin dalam basis data penerima bantuan. Selain itu, data administratif yang tidak didukung validasi lapangan yang memadai cenderung kurang mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat secara akurat.

Meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap program pemerintah mendorong perlunya peningkatan dalam mekanisme pengawasan sosial (Yunus Yod, 2025). Masyarakat semakin kritis terhadap proses penyaluran bantuan sosial dan menuntut keterbukaan informasi terkait penerima manfaat. Transparansi informasi menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat masyarakat (Salsabila et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan pendekatan yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara konstruktif dalam proses pengawasan dan validasi

data penerima bantuan sosial.

Latar belakang diatas menunjukkan pentingnya kajian kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan akurasi penargetan bantuan sosial di Kabupaten Tojo Una-Una. *Policy paper* ini menyajikan analisis sistematis terhadap permasalahan ketepatan pensasaran bantuan sosial, mengevaluasi alternatif kebijakan yang relevan, serta merumuskan langkah strategis memperkuat verifikasi dan validasi lapangan, transparansi, dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Permasalahan

Permasalahan dalam tata kelola pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una masih berkaitan erat dengan efektivitas penargetan bantuan sosial sebagai instrumen utama perlindungan sosial. Meskipun berbagai program bantuan sosial telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan daerah, implementasi di lapangan menunjukkan adanya sejumlah kendala struktural yang memengaruhi ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, serta dampak program terhadap penurunan kemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan, tetapi juga oleh kualitas sistem pensasaran yang digunakan.

Permasalahan pertama yang adalah masih tingginya eksklusi eror dan inklusi eror dalam penyaluran bantuan sosial. Eksklusi eror terjadi ketika rumah tangga miskin yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima manfaat, sedangkan inklusi eror terjadi ketika rumah tangga yang tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan masih menerima bantuan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam proses identifikasi dan seleksi penerima manfaat, yang berdampak pada rendahnya efektivitas program serta munculnya persepsi ketidakadilan sosial di masyarakat.

Permasalahan kedua adalah pemutakhiran data kesejahteraan sosial yang belum optimal dan belum berkelanjutan. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat dinamis, seperti perubahan pekerjaan, kondisi kesehatan, maupun dampak bencana dan inflasi, seringkali tidak segera tercermin dalam basis data penerima bantuan sosial. Akibatnya, data yang digunakan dalam proses pensasaran menjadi kurang relevan dengan kondisi riil masyarakat, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dalam penyaluran bantuan.

Permasalahan ketiga adalah keterbatasan verifikasi dan validasi data di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran operasional, serta mekanisme koordinasi lintas sektor menyebabkan proses pengecekan kondisi riil masyarakat belum dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Ketergantungan pada data administratif tanpa didukung verifikasi lapangan yang kuat berpotensi menghasilkan informasi yang kurang akurat dan tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini.

Untuk menentukan permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani, digunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dengan penilaian terhadap tingkat urgensi penanganan, keseriusan dampak, dan potensi pertumbuhan dampak masalah di masa mendatang.

Tabel 1. Matriks Skoring Permasalahan Utama

No	Masalah Utama	Urgency	Seriousness	Growth	Total
1	Eksklusi dan inklusi eror	5	5	4	14
2	Pemutakhiran data kesejahteraan sosial belum optimal	4	4	4	12
3	Keterbatasan verifikasi dan validasi data lapangan	4	3	4	11

Berdasarkan hasil skoring USG, permasalahan eksklusi dan inklusi error memperoleh nilai tertinggi, yaitu 14. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktepatan pensasaran merupakan masalah paling mendesak karena secara langsung memengaruhi efektivitas program penanggulangan kemiskinan, efisiensi penggunaan anggaran, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, jika tidak segera ditangani, potensi pertumbuhan dampak negatifnya akan semakin besar, baik dari sisi konflik sosial maupun rendahnya capaian indikator pembangunan daerah.

Permasalahan pemutakhiran data yang belum optimal menempati urutan kedua dengan skor 12, karena berperan sebagai faktor penyebab utama munculnya kesalahan pensasaran. Sementara itu, keterbatasan verifikasi dan validasi data lapangan memperoleh skor 11, yang menunjukkan bahwa meskipun penting, masalah ini lebih bersifat operasional sebagai pendukung kualitas data.

Melalui hasil analisis tersebut, dapat dirumuskan bahwa permasalahan utama dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una adalah masih tingginya eksklusi dan inklusi error dalam pensasaran bantuan sosial, sehingga diperlukan strategi kebijakan yang berfokus pada peningkatan akurasi pensasaran bansos sebagai langkah prioritas dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan daerah.

Tujuan Penulisan

Sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal (HKM) yang menjadi salah satu persyaratan dalam kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Perencana, maka tujuan penulisan *Policy Paper* ini adalah: Mengidentifikasi dan menganalisis akar permasalahan dalam pensasaran bantuan sosial di Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya yang berkaitan dengan masih terjadinya eksklusi dan inklusi error, belum optimalnya pemutakhiran data kesejahteraan sosial, serta keterbatasan verifikasi dan validasi data di lapangan; Menyusun rekomendasi strategi kebijakan dalam rangka peningkatan akurasi pensasaran bantuan sosial guna mendukung efektivitas program penanggulangan kemiskinan, meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat, serta memperkuat tata kelola program perlindungan sosial daerah

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una

Kabupaten Tojo Una-Una merupakan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki

luas wilayah 5721,51 km2. Bagian utara berbatasan dengan Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Poso, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Banggai. Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari 12 Kecamatan, dimana 6 Kecamatan berada di wilayah daratan dan 6 kecamatan lainnya berada di wilayah kepulauan.

Kondisi geografis Kabupaten Tojo Una-Una yang memiliki sebagian wilayah kepulauan dan daratan serta pegunungan, tentunya menghadapi tantangan geografis yang kompleks dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini menyebabkan banyak desa di Kabupaten Tojo Una-Una khususnya yang berada diwilayah kepulauan dan daerah pegunungan mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan dan sulitnya distribusi barang/jasa serta minimnya peluang ekonomi yang tersedia, sehingga masyarakat kesulitan meningkatkan taraf hidup dan pendapatannya (Sandrina Sidiki, 2025). Ketergantungan pada satu sektor ekonomi seperti pertanian atau perikanan juga membuat masyarakat yang berada diwilayah tersebut rentan terhadap fluktuasi harga dan bencana alam, yang dapat memperburuk kemiskinan.

Bank Dunia dalam laporan *World Development Report* 2000-2001: *Attacking Poverty* memandang kemiskinan sebagai kondisi ketika seseorang tidak lagi mampu mencapai standar hidup yang layak, bukan hanya dari sisi pendapatan tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara menyeluruh. Menurut kerangka tersebut, indikator kemiskinan diperluas ke dalam beberapa dimensi, yaitu kekurangan sandang, pangan, dan papan; akses yang sangat terbatas terhadap layanan kesehatan yang layak serta tingkat pendidikan yang rendah sehingga menghambat kemampuan individu untuk memperbaiki kehidupannya.

Dalam mengukur tingkat kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang mencakup kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penentuan status kemiskinan dilakukan dengan membandingkan tingkat pengeluaran per kapita masyarakat terhadap nilai Garis Kemiskinan yang telah ditetapkan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar agar dapat hidup secara layak. Nilai garis kemiskinan dihitung sebagai penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, yang dihitung berdasarkan paket komoditas kebutuhan dasar makanan yang terdiri dari sekitar 52 jenis komoditas, seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, serta komoditas pangan lainnya.

Sementara itu, Garis Kemiskinan Bukan Makanan mencerminkan kebutuhan minimum masyarakat di luar konsumsi pangan, seperti kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh sekitar 51 jenis komoditas di wilayah perkotaan dan 47 jenis komoditas di wilayah perdesaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai Garis Kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp.622.000,- per kapita per bulan, yang mencerminkan batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan agar dapat hidup layak. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran di bawah nilai tersebut dikategorikan

sebagai penduduk miskin.

Selain menggunakan garis kemiskinan sebagai indikator utama, tingkat kemiskinan juga dapat dilihat melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sehingga menunjukkan seberapa jauh kondisi ekonomi masyarakat miskin berada di bawah standar kebutuhan minimum. Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una tercatat sebesar 2,04, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin masih memiliki jarak yang cukup terhadap garis kemiskinan. Nilai ini memberikan gambaran bahwa sebagian masyarakat miskin masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan dan memerlukan intervensi kebijakan yang mampu meningkatkan daya beli serta akses terhadap kebutuhan dasar.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, sehingga mencerminkan variasi tingkat kemiskinan dalam kelompok masyarakat miskin itu sendiri. Pada tahun 2024, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una tercatat sebesar 0,40, yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan kondisi ekonomi di antara penduduk miskin, di mana sebagian kelompok berada pada kondisi kemiskinan yang lebih berat dibandingkan lainnya.

Untuk memperoleh gambaran mengenai dinamika kondisi kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una, diperlukan analisis terhadap perkembangan jumlah penduduk miskin dalam beberapa tahun terakhir. Pemantauan tren kemiskinan secara periodik menjadi penting sebagai dasar dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan serta sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una-Una selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) dapat dilihat pada grafik berikut.

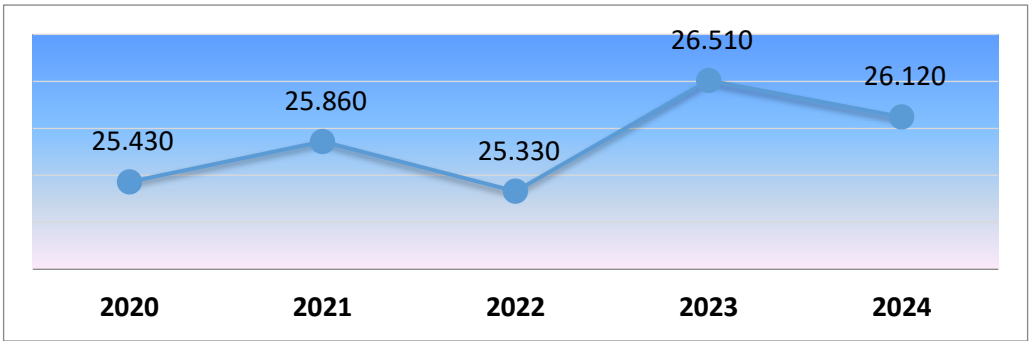

Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2025

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020-2024 Di Kabupaten Tojo Una-Una

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una-Una selama periode tahun 2020–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 25.430 jiwa dan meningkat menjadi 25.860 jiwa pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 25.330 jiwa, namun kembali meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 hingga mencapai 26.510 jiwa. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 26.120 jiwa, meskipun masih berada pada tingkat yang relatif tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tojo

Una-Una masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks dan dinamis. Fluktuasi jumlah penduduk miskin mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran, khususnya melalui peningkatan akurasi pensasaran bantuan sosial agar intervensi pemerintah dapat lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Tojo Una-Una tercatat sebanyak 170.820 jiwa. Dari total tersebut, sekitar 26.120 jiwa tergolong penduduk miskin atau sebesar 16,36 persen. Persentase tersebut menempatkan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di antara 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Banggai Kepulauan	14.860	12,32
2.	Banggai	26.210	6,56
3.	Morowali	14.990	11,55
4.	Poso	39.630	14,23
5.	Donggala	47.680	15,30
6.	Toli-Toli	30.390	12,45
7.	Buol	23.050	13,08
8.	Parigi Moutong	74.570	14,20
9.	Tojo Una-Una	26.120	16,36
10.	Sigi	29.800	12,06
11.	Banggai Laut	11.160	13,78
12.	Morowali Utara	16.740	11,95
13.	Kota Palu	24.570	5,94

Sumber: BPS Kab.Tojo Una-Una, *Kabupaten Tojo Una-Una dalam Angka 2025*

Faktor- Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Diyah & Adawiyah, (2020) terdapat empat faktor penyebab kemiskinan yaitu (1). faktor budaya, yang berkaitan dengan pola hidup, kebiasaan, dan rendahnya etos kerja masyarakat; (2). faktor struktural yang muncul akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, infrastruktur, dan kebijakan pembangunan yang belum merata; (3). Faktor konflik sosial politik yang dapat menghambat stabilitas, pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat; serta (4). faktor alam seperti kondisi geografis, keterisolasian wilayah, keterbatasan sumber daya, dan bencana alam yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek geografis, sosial, ekonomi, maupun tata kelola pembangunan daerah. Karakteristik wilayah yang terdiri dari daratan, kepulauan, dan pegunungan, keterbatasan akses layanan dasar, struktur ekonomi masyarakat yang masih rentan, serta belum optimalnya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan turut memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Adapun dapun faktor-faktor utama penyebab kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Geografis dan Aksesibilitas Wilayah

   Kondisi geografis Kabupaten Tojo Una-Una yang terdiri atas wilayah daratan, kepulauan,

dan pegunungan menyebabkan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan. Sebaran wilayah yang terpencar mengakibatkan keterbatasan aksesibilitas antarwilayah serta belum optimalnya konektivitas transportasi dan infrastruktur dasar. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya biaya distribusi barang dan jasa, terbatasnya mobilitas masyarakat, serta lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal. Akibatnya, masyarakat di wilayah terpencil cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses peluang ekonomi dan layanan publik yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan.

2. Keterbatasan Akses Layanan Dasar

Keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan di beberapa wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan. Ketimpangan ketersediaan sarana pendidikan dan tenaga kesehatan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia serta terbatasnya kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat berpotensi mempersempit peluang kerja yang layak, sehingga berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan secara struktural.

3. Struktur Ekonomi yang Rentan terhadap Fluktuasi Ekonomi dan Bencana Alam

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan tradisional. Ketergantungan pada sektor yang rentan terhadap perubahan musim, fluktuasi harga komoditas, serta risiko bencana alam menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi tidak stabil. Selain itu, minimnya diversifikasi ekonomi lokal, keterbatasan akses terhadap pasar, serta rendahnya akses terhadap modal usaha turut menghambat pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat rentan mengalami penurunan pendapatan yang berpotensi mendorong terjadinya kemiskinan.

4. Tata Kelola Program Penanggulangan Kemiskinan

Tata kelola program penanggulangan kemiskinan yang belum optimal turut memengaruhi efektivitas upaya pengurangan kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una. Masih terjadinya eksklusi dan inklusi error dalam pensasaran bantuan sosial menunjukkan bahwa mekanisme penentuan penerima manfaat belum sepenuhnya akurat. Selain itu, pemutakhiran data kesejahteraan sosial yang belum dilakukan secara berkala serta keterbatasan proses verifikasi dan validasi data di lapangan menyebabkan basis data penerima bantuan kurang mencerminkan kondisi riil masyarakat. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas program bantuan sosial dalam menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Gambaran Jumlah Penerima dan Jenis Bantuan Sosial di Kabupaten Tojo Una-Una

Bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam upaya perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una yang ditujukan bagi rumah tangga miskin dan rentan. Data mengenai jumlah penerima dan jenis bantuan sosial diperlukan untuk memberikan gambaran cakupan program yang telah berjalan, sekaligus menjadi dasar dalam menilai ketepatan pensasaran serta mengidentifikasi potensi eksklusi dan inklusi error, selanjutnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Penerima Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2025 Kabupaten Tojo Una-Una

No	Jenis Bansos	Satuan	Jumlah Penerima Tahun 2024	Jumlah Penerima Tahun 2025	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	PKH	KPM	6,642	10,687	APBN
2	Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT/Sembako)	KK	12,431	17,403	APBN
3	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KK	-	28,862	APBN
5	Rumah Sejahtera Terpadu (RST)	Orang	-	15	APBN
6	ATENSI	Orang	-	121	APBN melalui Sentra Nipotowe
7	Bantuan Tunai Propinsi (BANTU)	Orang	490	-	APBD Provinsi
8	UEP-Individu	Orang	7	5	APBD Provinsi
9	KUBE	Kelompok	-	-	APBD Provinsi
10	KUBE	Kelompok	50	25	APBD
11	UEP-Individu	Orang	57	3	APBD
12	Bansos rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis	Orang	203	270	APBD
JUMLAH		**Orang/KK/ Kelompok**	**19,880**	**57,391**	

Sumber: DINSOSPPPA Kab. Tojo Una- Una, 2026

Dukungan Teori/Konsep/Kebijakan/Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 184;
11. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 316);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 332);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penanganan Fakir Miskin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2029;

18. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
19. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah RPKD) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2025-2029

Teori/Konsep Perumusan Alternatif Kebijakan

Perumusan alternatif kebijakan dalam policy paper ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik yang sistematis, rasional, dan berbasis bukti, dengan mempertimbangkan kondisi serta permasalahan nyata di daerah. Dalam prosesnya, digunakan dua kerangka utama sebagai landasan untuk menyusun, membandingkan, dan menilai berbagai alternatif kebijakan yang relevan dan dapat diimplementasikan, yaitu:

1. Manajemen Keberlangsungan Program

Pendekatan manajemen keberlangsungan program digunakan untuk memastikan bahwa sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial tetap berjalan efektif dalam situasi normal maupun krisis. Kerangka ini menekankan pentingnya mitigasi risiko ketidakakuratan data, mekanisme pembaruan dan pemulihan yang cepat jika terjadi gangguan, serta perlindungan sumber daya baik data, SDM, maupun infrastruktur sehingga proses pensasaran bantuan sosial di Kabupaten Tojo Una-Una dapat berlangsung lebih adaptif, akurat, dan berkelanjutan.

2. *Bardach Eightfold Path*

Metode *Eightfold Path* digunakan sebagai pendekatan analitis untuk merumuskan dan membandingkan berbagai alternatif kebijakan secara sistematis. Melalui langkah-langkah seperti identifikasi masalah, penyusunan opsi, analisis dampak, dan perbandingan berdasarkan efektivitas serta kelayakan, model ini membantu menilai alternatif yang paling relevan bagi peningkatan akurasi pensasaran bantuan sosial di Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga keputusan yang diambil berbasis bukti dan lebih tepat sasaran.

PEMILIHAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan sejumlah alternatif kebijakan yang dirumuskan sebagai respons atas masih ditemukannya eksklusi dan inklusi error dalam pensasaran bantuan sosial di Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun perumusan beberapa alternatif kebijakan sebagai berikut:

Peningkatan Akurasi Pensasaran Bantuan Sosial melalui *Tagging* Administratif Rumah Tangga Penerima Bansos

Alternatif kebijakan ini berfungsi sebagai penandaan program untuk memperkuat validitas identitas penerima, memudahkan proses verifikasi dan validasi lapangan, serta membantu pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara berkala berbasis data penerima bantuan sosial dan DT-SEN. Kelebihan dari kebijakan ini adalah mampu meningkatkan transparansi dan akurasi pensasaran bantuan sosial dengan mempermudah identifikasi rumah tangga yang sudah tidak memenuhi kriteria, sehingga potensi eksklusi dan inklusi eror dapat diminimalisir, sekaligus mendorong kesadaran penerima untuk melakukan graduasi sukarela ketika kondisi ekonominya telah membaik. Kekurangannya adalah kebijakan ini memerlukan dukungan pembiayaan awal untuk pembangunan sistem *tagging* administratif dan pelaksanaan operasional di lapangan secara terpadu, serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat sebagai bentuk pelabelan sosial yang dapat memicu resistensi atau penolakan apabila tidak disertai sosialisasi yang tepat.

Pengembangan Sistem Pengaduan Terpadu berbasis *Online* (*Complaint Handling System*)

Alternatif kebijakan ini diarahkan pada peningkatan akurasi pensasaran bantuan sosial melalui pengembangan sistem pengaduan berbasis *online* yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan, usulan perbaikan data, maupun keberatan terkait eksklusi dan inklusi eror secara cepat, mudah, dan langsung terhubung dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una melalui aplikasi, website atau kanal digital resmi pemerintah daerah, sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada mekanisme manual melalui kotak pengaduan atau tahapan administratif berjenjang di tingkat desa dan kecamatan yang cenderung membutuhkan waktu lebih lama. Kelebihan dari kebijakan ini adalah mempercepat penyampaian informasi dan penanganan pengaduan secara *real time*, meningkatkan transparansi serta responsivitas pemerintah, meminimalkan keterlambatan tindak lanjut, serta menyediakan basis data pengaduan digital yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan ketepatan sasaran bantuan sosial. Kekurangannya adalah kebijakan ini membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi, anggaran pengembangan sistem, sumber daya manusia yang mampu mengelola pengaduan secara cepat, serta sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Tojo Una-Una juga masih terdapat banyak area *blank spot* dapat menjadi kendala dalam pemerataan akses layanan online.

Optimalisasi Verifikasi dan Validasi lapangan

Alternatif kebijakan ini diarahkan pada peningkatan akurasi pensasaran bantuan sosial melalui verifikasi dan validasi lapangan secara terpadu yang difokuskan pada rumah tangga yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya desil 1 sampai dengan desil 5 sebagai kelompok prioritas penerima program perlindungan sosial. Melalui verifikasi dan validasi lapangan secara *door to door*, petugas melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi sosial ekonomi rumah tangga untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan. Kelebihan dari kebijakan ini bertujuan meningkatkan akurasi data, mengidentifikasi perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar pemutakhiran DTSEN dan penyempurnaan penetapan sasaran program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan efektif. Kekurangannya adalah membutuhkan dukungan anggaran operasional yang lebih besar dan kesiapan sumber daya manusia yang memadai, terutama karena kondisi geografis Kabupaten Tojo Una-Una yang terdiri dari wilayah daratan, kepulauan, dan pegunungan dengan beberapa daerah yang relatif sulit dijangkau, sehingga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi lapangan secara merata.

Untuk mengevaluasi ketiga alternatif kebijakan tersebut, digunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn (2018) yang mencakup empat kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan ketepatan. Pendekatan ini membantu mengukur kemampuan kebijakan dalam mencapai tujuan secara efektif, menggunakan sumber daya secara efisien, menjamin distribusi manfaat yang lebih adil, dan memberikan solusi yang paling tepat dengan kondisi serta permasalahan daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun skoring pemilihan alternatif kebijakan disajiakan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Skoring Evaluasi Alternatif Kebijakan

No.	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Pemerataan	Ketepatan	Total Skor
1.	Alternatif 1	5	4	5	5	19
2.	Alternatif 1	4	4	5	3	16
3.	Alternatif 1	4	3	5	5	17

Berdasarkan hasil skoring pada Tabel III.1, Alternatif 1 memperoleh skor tertinggi yaitu 19, lebih tinggi dibandingkan Alternatif 2 sebesar 16 dan Alternatif 3 sebesar 17. Hasil ini menunjukkan bahwa Alternatif 1 merupakan pilihan kebijakan paling unggul berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan ketepatan. Skor tersebut mencerminkan bahwa Alternatif 1 dinilai paling mampu meningkatkan akurasi pensasaran bantuan sosial serta meminimalkan eksklusi dan inklusi error secara lebih sistematis dan berkelanjutan, sehingga layak menjadi prioritas kebijakan pada pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis dan pemilihan kebijakan, alternatif terpilih untuk meningkatkan akurasi pensasaran bantuan sosial di Kabupaten Tojo Una-Una adalah Peningkatan Akurasi Pensasaran Bantuan Sosial melalui *Tagging* Administratif Rumah Tangga Penerima Bansos. Kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan mekanisme identifikasi dan klasifikasi rumah tangga penerima bantuan sosial melalui sistem penandaan (*tagging*) yang terintegrasi dalam basis data. *Tagging* administratif ini dirancang sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap rumah tangga dapat dipetakan berdasarkan kondisi sosial ekonominya secara lebih akurat, sehingga potensi terjadinya *exclusion error* dan *inclusion error* dapat diminimalisasi secara signifikan.

Kebijakan *tagging* administratif ini merupakan adaptasi dari *best practices* yang telah diterapkan di beberapa daerah dan terbukti efektif dalam meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Selain berfungsi sebagai instrumen pendataan dan verifikasi penerima bantuan, kebijakan ini juga mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat melalui pemasangan label pada rumah tangga penerima bantuan sosial. Dengan adanya label tersebut, masyarakat dapat mengetahui status kepesertaan penerima bantuan secara transparan sehingga tercipta kontrol sosial yang dapat mendorong keluarga dengan kondisi ekonominya telah membaik untuk melakukan graduasi mandiri sehingga bantuan sosial dapat dialihkan kepada rumah tangga yang lebih membutuhkan.

Penerapan sistem *tagging* administratif yang efektif sangat membutuhkan landasan hukum yang kuat dan jelas. Tanpa instrumen hukum yang memadai, pelaksanaan verifikasi data, koordinasi antar instansi, serta pemutakhiran data penerima bantuan sosial akan menghadapi kendala berupa ketidakpastian kewenangan dan lemahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, instrumen hukum menjadi payung utama yang mengikat seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan proses pensasaran secara terstandar, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam satu sistem data terpadu.

Untuk itu diperlukan adanya regulasi pada tingkat nasional dalam bentuk Peraturan Menteri yang secara spesifik mengatur tentang standar nasional pensasaran bantuan sosial berbasis *tagging* administratif rumah tangga. Peraturan ini harus menetapkan kriteria dan indikator klasifikasi kesejahteraan rumah tangga, mekanisme penandaan dalam data terpadu kesejahteraan sosial, serta standar integrasi dan interoperabilitas data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga seluruh daerah memiliki acuan yang sama dalam melakukan identifikasi dan penetapan penerima bantuan sosial.

Selain itu, diperlukan juga aturan turunan dalam bentuk Peraturan Bupati yang lebih rinci untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut di tingkat Kabupaten. Peraturan ini mengatur pembentukan tim koordinasi lintas perangkat daerah, pembagian peran pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta mekanisme pelaksanaan *tagging* administratif di tingkat desa dan kelurahan. Di samping itu, juga diatur mekanisme verifikasi dan validasi lapangan secara berkala serta sistem pelaporan berjenjang untuk memastikan konsistensi dan akurasi data penerima bantuan sosial.

Ruang lingkup tugas dan wewenang dalam pelaksanaan tagging administratif perlu didefinisikan secara jelas. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan dan standar nasional data, sementara pemerintah daerah berperan dalam pelaksanaan teknis pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data di lapangan. Aparat desa/kelurahan menjadi ujung tombak dalam proses identifikasi awal rumah tangga, sedangkan perangkat daerah terkait bertugas melakukan validasi dan integrasi data. Alur kerja koordinasi dimulai dari pendataan awal, proses tagging, verifikasi berlapis, hingga pemutakhiran data secara berkala yang memastikan seluruh perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat terakomodasi secara tepat waktu.

Untuk memastikan implementasi berjalan konsisten dan efektif, diperlukan pula Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur seluruh tahapan pelaksanaan *tagging* administratif. SOP tersebut mencakup mekanisme pendataan lapangan, prosedur verifikasi dan validasi data, tata cara pembaruan data, serta sistem pelaporan dan evaluasi berkala. Dengan adanya instrumen hukum yang jelas, pembagian peran yang terstruktur, serta SOP yang terperinci, diharapkan kebijakan peningkatan akurasi pensasaran bantuan sosial melalui *tagging* administratif rumah tangga dapat memperkuat ketepatan sasaran, menurunkan tingkat kesalahan penyaluran, serta meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial di Kabupaten Tojo Una-Una secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Una-Una. 2025. *Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Angka 2025*. Diakses dari BPS Kabupaten Tojo Una-Una

Diyah, S. ', & Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan dan Fakor-Faktor Penyebabnya. In*Journal of Social Work and Social Service* (Vol. 1, Number 1).

Ishartono, Santoso, & Raharjo, T. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. SHARE: Social Work Journal, 6(2).

Pasarela, H., & Juanda, R. (2024). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Sebuah Fakta di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. https://doi.org/10.5281/zenodo13314063

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. 2022. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Ampana: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. 2024. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025–2045. Ampana: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. 2025. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025–2029. Ampana: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. 2025. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025–2029. Ampana: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

Republik Indonesia. 2025. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses melalui JDIH BPK RI

Republik Indonesia. 2025. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang*

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses melalui JDIH BPK RI

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari JDIH BPK RI

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses melalui JDIH BPK RI

Republik Indonesia. 2025. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses melalui JDIH BPK RI

Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia. Diakses melalui JDIH Kementerian Sosial RI

Ridwanul, H. (2025). Kemiskinan, Ketimpangan, Dan Tantangan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *ECOBIS: Journal Economy and Islamic Business, 01*

Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. In *Journal of Macroeconomics and Social Development* (Vol. 1, Number 4). https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd

Sandrina Sidiki, L. V. G. O. N. (2025). Faktor-Faktor Penghambat Program Pengentasan Kemiskinan oleh Pemerintah Desa Dolong B Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una. https://doi.org/DOI:10.32884/ideas.v11i3.2353

Sarjito, A. (2023). Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan (Vol. 6).

Spasial, P., Prasarana, P., Jaringan, D., Terhadap, S., Di, K., Wonokoyo, K., & Kedungkandang, K. (2017). Pengaruh Prasarana Dan Jaringan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang.

Yunus Yod, Y. E. T. R. L. L. (2025). Paradoks Perlindungan Sosial: Analisis Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Merauke. *Musamus Journal of Public Administration*, *8 Nomor 1*. https://doi.org/https://10.35724/mjpa.v8il.7325